

No Seri GB055826

GARANSI BANK
JAMINAN PELAKSANAAN
Nomor : 142/JKC/BG/VIII/2024
Tanggal Terbit : 21 Agustus 2024

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta, juga mempunyai Kantor Cabang di **Jakarta Cawang**, berkedudukan di Gedung Yodya Tower Lt. 1-2, Jalan D.I Panjaitan Kav. 8, Jakarta Timur 13340 yang selanjutnya disebut **BANK**.

Atas permintaan dari: **PT. Topaz Tali Limas** berkedudukan/beralamat di Central Business Kirana Boutique Block F1, No. 6, Kelapa Gading – Jakarta Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK YANG DIJAMIN**.

Untuk Kepentingan **Jaminan Pelaksanaan** :
Pengadaan Pekerjaan Hydromekanikal (Hollow Cone, Dismantling Join dan Butterfly Valve)

Ditujukan kepada :
Abipraya-Bumi Karsa-Istaka KSO
Berkedudukan/beralamat di Desa Owata, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PENERIMA JAMINAN**.

Dengan ini menyatakan :

1. Menjamin kepada **PIHAK PENERIMA JAMINAN** untuk membayar kepadanya uang sejumlah **Rp571.372.500- (Lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)** dalam hal pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam **Surat Perjanjian Nomor : KSO0137/-P/13602/RUP/SP-254-VI-2024 Tanggal 14 Juni, dan Surat Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka Nomor : 052/ABIPRAYA-BUMIKARSA-ISTAKA KSO/KEU/VIII/2024 Tanggal 15 Agustus 2024**.
2. Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **BANK** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda **PIHAK YANG DIJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Garansi Bank ini berlaku untuk jangka waktu: **167 hari kalender** terhitung sejak tanggal **15 Juni 2024 s.d 28 November 2024**.
4. Tuntutan pengajuan klaim atas Garansi Bank ini dapat dilaksanakan oleh **PIHAK PENERIMA JAMINAN** dengan pemberitahuan tertulis kepada **BANK** segera setelah timbul wanprestasi oleh **PIHAK YANG DIJAMIN** dengan batas waktu pengajuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya Garansi Bank ini dengan disertai bukti-bukti selengkapnya.
5. Garansi Bank ini tidak berlaku lagi apabila :
 - a. **PIHAK YANG DIJAMIN** telah memenuhi kewajibannya **Surat Perjanjian Nomor : KSO0137/-P/13602/RUP/SP-254-VI-2024 Tanggal 14 Juni, dan Surat Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka Nomor : 052/ABIPRAYA-BUMIKARSA-ISTAKA KSO/KEU/VIII/2024 Tanggal 15 Agustus 2024** diatas walaupun jangka waktu Garansi Bank ini belum berakhir.
 - b. Jangka waktu tuntutan penagihan (klaim) berakhir tanpa adanya tuntutan penagihan (klaim) dari **PIHAK PENERIMA JAMINAN**.
 - c. Adanya pernyataan tentang tidak berlakunya Garansi Bank atau pernyataan tentang selesainya perhitungan atas Garansi Bank ini sebelum berakhirnya jangka waktu Garansi Bank yang harus ditandatangani oleh **PIHAK PENERIMA JAMINAN** dan **PIHAK YANG DIJAMIN** diatas materai secukupnya.Bila Garansi Bank ini telah dipenuhi dan atau tidak berlaku lagi maka Garansi Bank ini wajib dikembalikan kepada **BANK**.
6. Untuk keperluan pemberian Garansi Bank ini beserta segala akibat yang timbul dari padanya, **BANK** memilih domisili yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di **Jakarta Timur**.

Jakarta, 21 Agustus 2024

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG JAKARTA CAWANG


Purwanto
SME & Credit Program Unit Head

Nomor : 781 /JKC/SCPU/VIII/2024
Lampiran : -

Jakarta, 21 Agustus 2024

Kepada Yth.

Abipraya-Bumi Karsa-Istaka, KSO

Desa Owata, Kabupaten Bone Bolango

Gorontalo

Perihal : Konfirmasi Keabsahan Bank Garansi

Menindaklanjuti penerbitan Bank Garansi a.n PT. Topaz Tali Limas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. No. Bank Garansi : 142/JKC/BG/VIII/2024
2. Tanggal Terbit : 21 Agustus 2024
3. Jenis Jaminan : Pelaksanaan
4. Pihak Yang Dijamin : PT. Topaz Tali Limas
Central Bussines Kirana Boutique Blok F1, No. 6, Kelapa Gading – Jakarta Utara
5. Nilai Jaminan : Rp571.372.500,- (Lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)
6. Jangka Waktu : 167 hari kalender terhitung sejak 15 Juni 2024 s.d 28 November 2024

selanjutnya bahwa :

Benar bahwa Bank Garansi Nomor 142/JKC/BG/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 diterbitkan oleh BTN Kantor Cabang Jakarta Cawang.

Bank Garansi Nomor 142/JKC/BG/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 merupakan garansi Jaminan Pelaksanaan dan ditandatangani oleh pihak yang sah dan berwenang.

Nilai Jaminan yang tertera dalam Bank Garansi adalah benar.

Klausul dan uraian yang tertera dalam Bank Garansi tersebut telah diteliti kebenarannya.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerja samanya yang baik diucapkan terima kasih.

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG JAKARTA CAWANG



Aditya Satriani
DBM Business



Eko Purwanto
SME & Credit Program Unit Head